



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL PENGANUGERAHAN TANDA
KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Aparatur Sipil Negara adalah ditujukan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, jujur dan memiliki kinerja yang baik sehingga menjadi teladan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang lain;
- b. bahwa penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dapat diberikan bagi Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki masa kedinasan X, XX dan XXX tahun, setelah melalui mekanisme verifikasi oleh tim penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai dan Sekretariat Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;


Memperhatikan : Surat Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor: B-1453/Sesmilpres/GT.02.00/11/2018 tanggal 30 November

2018 hal Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Periode Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan keanggotaan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kapuas Hulu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4 Januari 2019


BUPATI KAPUAS HULU
A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
u.p. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 27 TAHUN 2019
 TENTANG
 TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL PENGANUGERAHAN TANDA
 KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENGUSUL PENGANUGERAHAN
 TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
5.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
10.	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PENGUSUL
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
3.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
4.	STAF PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA

 BUPATI KAPUAS HULU


A.M. NASIR

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

A. TUGAS POKOK TIM:

1. Mengarahkan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
2. Mempertanggungjawabkan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
3. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
4. Melaksanakan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.


B. FUNGSI TIM:

1. Pengarahan atas kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
2. Pertanggungjawaban atas kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
3. Pengkoordinasian kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

- c. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada pimpinan perihal Pegawai Negeri Sipil yang mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

6. Sekretariat:

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Melaksanakan dan memberikan dukungan administrasi, akomodasi dalam pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

68

BAGIAN HUKUM			
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KAPUAS HULU			
PERJABAT	PANGKAP PETUGAS		
	SEKID	BAG. HUKUM	Pat
		MP	28/1-019



27
21-1-2019

BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL PENGANUGERAHAN TANDA
KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

BUPATI KAPUAS HULU,

Disusun oleh:
Kepala Bidang Data, Disiplin dan
Kesejahteraan Pegawai,

SYAHUDINSYAH, S.Sos.
NIP. 19720710 200301 1 001

Diketahui oleh:
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu,

H. SARBANI, S.E., M.A.P.
NIP. 19610415 198608 1 003

Diteliti oleh:
Kepala Bagian Hukum,

ELISABET ROSLIN, S.H., M.Si.
NIP. 19730102 199803 1 008

Disempurnakan oleh:
Asisten Administrasi dan Umum,

Drs. H. MOHAMMAD YUSUF, M.M.
NIP. 19590816 198503 1 004

Disetujui oleh:
Plh. Sekretaris Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

Drs. H. MOHAMMAD YUSUF, M.M.
NIP. 19590816 198503 1 004

Disahkan oleh:
Bupati Kapuas Hulu,

A.M. NASIR

- Menimbang : a. bahwa penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Aparatur Sipil Negara adalah ditujukan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, jujur dan memiliki kinerja yang baik sehingga menjadi teladan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang lain;
- b. bahwa penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dapat diberikan bagi Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki masa kedinasan X, XX dan XXX tahun, setelah melalui mekanisme verifikasi oleh tim penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai dan Sekretariat Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Penghormatan (LNRI ---);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Penghormatan (LNRI ---);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor: B-1453/Sesmilpres/GT.02.00/11/2018 tanggal 30 November 2018 hal Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Periode Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : ^{Pembentukan}
KESATU : ~~Membentuk~~ Tim Penilai dan Sekretariat Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan keanggotaan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ^{Lampiran} Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ^{Diktum} KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kapuas Hulu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, ~~dengan ketentuan: apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.~~

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal Januari 2019

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

12
u.k. { TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
u.p. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN ¹ KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR ¹ TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENGUSUL PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
5.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
10.	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL PENGANUGERAHAN TANDA
KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PENGUSUL
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
3.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
4.	STAF PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

A. TUGAS POKOK TIM:

1. Mengarahkan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
2. Mempertanggungjawabkan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
3. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
4. Melaksanakan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

B. FUNGSI TIM:

1. Pengarahan atas kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
2. Pertanggungjawaban atas kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
3. Pengkoordinasian kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
4. Pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

C. RINCIAN TUGAS TIM:

1. Pengarah :
Menetapkan rumusan kebijakan dan memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi

kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

2. Penanggung Jawab

Mempertanggungjawabkan dari awal hingga akhir kepada Bupati atas keberlangsungan pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

3. Ketua:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
- b. Mengkoordinasikan seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
- c. Memberikan arahan teknis operasional kepada seluruh anggota Tim atas kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
- e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
- f. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

4. Sekretaris:

- a. Memimpin sekretariat.
- b. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dalam penyelesaian kegiatan penilaian pemberi penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
- c. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
- d. Memberikan pelayanan administrasi dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

5. Anggota:

- a. Melaksanakan tahapan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
- b. Memeriksa dan memverifikasi berkas usulan penghargaan yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil melalui Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada pimpinan perihal Pegawai Negeri Sipil yang mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

6. Sekretariat:

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Melaksanakan dan memberikan dukungan administrasi, akomodasi dalam pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR